



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KOTAMOBAGU NOMOR 40/ORT.01-Kpt/7174/Kota/IV/2020 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional, maka perlu dibentuk Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 40/ORT.01-Kpt/7174/Kota/IV/2020 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 56/PP.06-BA/7174/4/2025 tanggal 1 Juli 2025.
b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 56/PP.06-BA/7174/4/2025 tanggal 1 Juli 2025.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 40/ORT.01-Kpt/7174/Kota/IV/2020 Tentang Struktur

Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 40/ORT.01-Kpt/7174/Kota/IV/2020 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU.
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 40/ORT.01-Kpt/7174/Kota/IV/2020 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas, fungsi, dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Kotamobagu
Pada Tanggal : 1 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

TTD

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 40/ORT.01-Kpt/7174/Kota/IV/2020 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
PEMBINA PPID		
1	Mishart A. Manoppo	Ketua KPU Kota Kotamobagu
2	Ivan B. Tandayu	Anggota KPU Kota Kotamobagu
3	Hairun Laode	Anggota KPU Kota Kotamobagu
4	Heriyana Amir	Anggota KPU Kota Kotamobagu
5	Ilmi K. Paputungan	Anggota KPU Kota Kotamobagu
TIM PERTIMBANGAN		
1	Hairun Laode	Ketua Divisi Sosdiklih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
2	Frans Tuto A. Manoppo	Sekretaris KPU Kota Kotamobagu
3	Eric S. Sugeha	Kasubbag Sosdiklih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
ATASAN PPID		
1	Frans Tuto A. Manoppo	Sekretaris KPU Kota Kotamobagu
PPID		
1	Eric S. Sugeha	Kasubbag Sosdiklih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
TIM PENGHUBUNG		
1	Jolla Pudul	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
2	Polce Liando	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
3	Fahmiddin Manoso	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4	Eric S. Sugeha	Kasubbag Sosdiklih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
DESK PELAYANAN		
1	Yanti A. Balompapung	Pelaksana
2	Amar R. Munaiseche	Fungsional
3	Yendri Damopolii	PPNPN
4	Tyas E. Jurnalistika	PPNPN

Ditetapkan di : Kota Kotamobagu

Pada Tanggal : 1 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

TTD

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 40/ORT.01-Kpt/7174/Kota/IV/2020 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU.

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Pembina PPID

- Menetapkan & mengevaluasi kebijakan akses publik.
- Menetapkan keputusan uji konsekuensi.
- Melakukan pembinaan pada PPID.

2. Tim Pertimbangan

- Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi.

3. Atasan PPID

- Memutuskan & mengevaluasi akses informasi.
- Menyelesaikan masalah yang muncul.
- Pelayanan dan pengelolaan informasi.
- Mengevaluasi kinerja, struktur & para penanggungjawab akses informasi.
- Memastikan pelayanan dan pengelolaan informasi sesuai aturan.

4. PPID

- Merencanakan s/d mengevaluasi kegiatan pelayanan dan pengelolaan Informasi.
- Menghimpun informasi dari seluruh unit kerja.
- Menata dan menyimpan informasi dari unit kerja.
- Menyeleksi dan menguji konsekuensi.
- Membantu menyelesaikan sengketa dengan Biro Hukum.
- Laporan berkala 3 bulan sekali ke atasan PPID.
- Melaksanakan kegiatan layanan informasi.
- Mengumpulkan, mengelola, membangun sistem informasi.

5. Tim Penghubung

- Melaksanakan kegiatan layanan informasi.
- Mengumpulkan, mengelola, membangun sistem informasi.

6. Desk Pelayanan

- Memberikan Pelayanan dan membantu Tim Penghubung.

Ditetapkan di : Kota Kotamobagu

Pada Tanggal : 1 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KOTAMOBAGU

TTD

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,

Pelajisipasi dan Hubungan Masyarakat

